



BUPATI BANGKA BARAT
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 3 seri A);

15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
16. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 24 Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 18 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinsos PMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa, adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
15. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian desa yang bersumber dari perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
28. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
30. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
32. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran kerja RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

33. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
34. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh pemerintah desa.
35. Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pengawasan melekat adalah pengawasan Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh bendahara desa dan atau tim/unsur pelaksana.
37. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB II

SUMBER, BESARAN, PENGALOKASIAN, DAN RINCIAN

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, meliputi:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Objek Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi, meliputi:
1. Retribusi Jasa Umum, terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Penjualan Hasil Perikanan BBI.
 3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - d. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi TKA-LRA.

Pasal 3

- (1) Besaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 untuk 60 (enam puluh) Desa adalah Rp2.632.212.275,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp2.193.622.775,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp438.589.500,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima seluruh desa sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) terdiri dari besaran merata sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan besaran proposional sebesar 40% (empat puluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Rumus Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

$$PD_{\text{Merata}} = \frac{60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah}}{\text{jumlah Desa}}$$

$$PD_{\text{Proporsional}} = \left(\frac{\text{Realisasi Pajak Per Desa}}{\text{Total Realisasi Pajak Kabupaten}} \right) \times 40\% \text{ dari Total Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah}$$

- (2) Rumus Penghitungan Dana Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

$$RD_{\text{Merata}} = \frac{60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}}{\text{jumlah Desa}}$$

$$RD_{\text{Proporsional}} = \left(\frac{\text{Realisasi Retribusi Per Desa}}{\text{Total Realisasi Retribusi Kabupaten}} \right) \times 40\% \text{ Total Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$

BAB III

TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Rekening desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah Pemerintah Desa telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa tahun berjalan.
- (4) Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak ada Kepala Desa definitif, maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya, dan/atau draf RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, PMD Kabupaten Bangka Barat melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. RAB yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Kas Desa di Bank Sumsel Babel atas nama Pemerintah Desa.
- (6) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu di verifikasi oleh Tim Kecamatan yang membidangi urusan pemerintahan desa untuk memverifikasi kelengkapan permohonan penyaluran.

- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh tim kemudian diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Kegiatan yang didanai oleh dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum serta direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa serta harus mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terkait pembayaran pajak dan retribusi.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Dana Bagi Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB-Desa.

- (2) Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan harus membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban atas dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan monitoring terhadap penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Camat melakukan pembinaan administrasi dan fisik atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di wilayah kecamatan.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 meliputi:

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan transparansi Pemerintah Desa; dan
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI BANGKA BARAT,



Diundangkan di Muntok
Pada tanggal 27 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 21 SERI A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
 NOMOR : 56 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020
 TENTANG : PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

**BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		TOTAL (Rp)	REKENING BANK SUMSEL	
				PAJAK (Rp)	RETRIBUSI (Rp)		NOMOR	UNIT LAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2004	MUNTOK	AIR PUTHI	28.755.075	4.385.900	33.140.975	162-09-00976	Capem Muntok
2	2005	MUNTOK	AIR BELO	50.672.325	4.609.350	55.281.675	162-09-00977	Capem Muntok
3	2006	MUNTOK	BELO LAUT	145.000.425	15.037.000	160.037.425	162-09-00975	Capem Muntok
4	2007	MUNTOK	AIR LIMAU	27.335.425	4.517.775	31.853.200	162-09-00974	Capem Muntok
5	2001	SIMPANG TERITIP	PELANGAS	41.308.900	19.300.450	60.609.350	162-09-01003	Capem Muntok
6	2002	SIMPANG TERITIP	KUNDI	60.019.000	9.895.700	69.914.700	162-09-00997	Capem Muntok
7	2003	SIMPANG TERITIP	MAYANG	26.818.350	4.516.850	31.335.200	162-09-01004	Capem Muntok
8	2004	SIMPANG TERITIP	PERADONG	23.736.800	4.385.900	28.122.700	162-09-01007	Capem Muntok
9	2005	SIMPANG TERITIP	AIR NYATOH	24.876.725	4.385.900	29.262.625	162-09-01006	Capem Muntok
10	2006	SIMPANG TERITIP	BERANG	27.539.650	5.673.675	33.213.325	162-09-01009	Capem Muntok
11	2007	SIMPANG TERITIP	RAMBAT	24.417.950	4.385.900	28.803.850	162-09-01000	Capem Muntok
12	2008	SIMPANG TERITIP	SIMPANG GONG	25.766.350	4.385.900	30.152.250	162-09-01005	Capem Muntok
13	2009	SIMPANG TERITIP	SIMPANG TIGA	25.376.125	4.385.900	29.762.025	162-09-00998	Capem Muntok

14	2010	SIMPANG TERITIP	IBUL	27.911.075	4.385.900	32.296.975	162-09-01008	Capem Muntok
15	2011	SIMPANG TERITIP	PANGEK	31.003.950	4.469.625	35.473.575	162-09-01010	Capem Muntok
16	2012	SIMPANG TERITIP	BUKIT TERAK	27.710.175	4.385.900	32.096.075	162-09-00991	Capem Muntok
17	2013	SIMPANG TERITIP	AIR MENDUYUNG	32.100.725	4.434.725	36.535.450	162-09-00993	Capem Muntok
18	2001	JEBUS	JEBUS	78.023.225	28.934.400	106.957.625	182-09-00258	Capem Jebus
19	2002	JEBUS	SUNGAIBULUH	42.031.425	4.434.725	46.466.150	182-09-00254	Capem Jebus
20	2003	JEBUS	TUMBAK PETAR	33.072.725	5.013.900	38.086.625	182-09-00260	Capem Jebus
21	2004	JEBUS	LIMBUNG	24.481.775	4.385.900	28.867.675	182-09-00264	Capem Jebus
22	2005	JEBUS	RUKAM	36.597.875	4.385.900	40.983.775	182-09-00259	Capem Jebus
23	2008	JEBUS	RANGGI ASAM	58.186.250	5.038.325	63.224.575	182-09-00273	Capem Jebus
24	2009	JEBUS	KETAP	27.399.250	4.415.200	31.814.450	182-09-00257	Capem Jebus
25	2018	JEBUS	MISLAK	41.932.250	4.385.900	46.318.150	182-09-00909	Capem Jebus
26	2019	JEBUS	PEBUAR	26.119.925	4.385.900	30.505.825	182-09-00907	Capem Jebus
27	2020	JEBUS	SINAR MANIK	33.678.450	4.551.950	38.230.400	182-09-00908	Capem Jebus
28	2021	JEBUS	AIR KUANG	35.130.000	4.551.950	39.681.950	182-09-00910	Capem Jebus
29	2002	KELAPA	MANCUNG	25.141.300	4.415.200	29.556.500	162-09-01024	Capem Muntok
30	2003	KELAPA	KAYUARANG	23.888.900	4.385.900	28.274.800	162-09-01027	Capem Muntok
31	2004	KELAPA	PUSUK	23.224.125	4.446.925	27.671.050	162-09-01017	Capem Muntok
32	2005	KELAPA	DENDANG	24.553.250	5.106.725	29.659.975	162-09-01013	Capem Muntok
33	2006	KELAPA	KACUNG	24.319.125	5.038.325	29.357.450	162-09-01018	Capem Muntok
34	2007	KELAPA	SINAR SARI	24.269.900	4.415.200	28.685.100	162-09-01015	Capem Muntok
35	2008	KELAPA	BERUAS	27.274.900	4.385.900	31.660.800	162-09-01016	Capem Muntok
36	2009	KELAPA	TEBING	23.663.275	4.385.900	28.049.175	162-09-01002	Capem Muntok
37	2010	KELAPA	AIR BULIN	22.584.850	6.929.725	29.514.575	162-09-01021	Capem Muntok
38	2011	KELAPA	TERENTANG	23.151.275	4.385.900	27.537.175	162-09-01012	Capem Muntok
39	2012	KELAPA	TUGANG	24.175.800	4.459.150	28.634.950	162-09-01011	Capem Muntok
40	2013	KELAPA	TUIK	25.824.200	4.433.525	30.257.725	162-09-01020	Capem Muntok
41	2014	KELAPA	PANGKAL BERAS	23.217.175	4.385.900	27.603.075	162-09-01219	Capem Muntok

42	2001	TEMPILANG	TEMPILANG	58.377.250	50.032.525	108.409.775	162-09-00990	Capem Muntok
43	2002	TEMPILANG	TANJUNG NIUR	40.878.250	4.410.300	45.288.550	190-09-80818	Capem Kelapa
44	2003	TEMPILANG	SANGKU	35.600.550	4.483.575	40.084.125	162-09-00981	Capem Muntok
45	2004	TEMPILANG	BUYAN KELUMBI	24.948.150	4.385.900	29.334.050	162-09-00983	Capem Muntok
46	2005	TEMPILANG	PENYAMPAK	22.517.125	4.410.300	26.927.425	162-09-00984	Capem Muntok
47	2006	TEMPILANG	BENTENG KOTA	34.369.675	4.581.275	38.950.950	162-09-00989	Capem Muntok
48	2007	TEMPILANG	AIR LINTANG	41.523.600	4.483.575	46.007.175	162-09-00988	Capem Muntok
49	2008	TEMPILANG	SINAR SURYA	26.345.450	5.013.900	31.359.350	162-09-00994	Capem Muntok
50	2009	TEMPILANG	SIMPANG YUL	25.783.075	4.385.900	30.168.975	162-09-00985	Capem Muntok
51	2001	PARITTIGA	SEKAR BIRU	59.503.325	52.893.625	112.396.950	182-09-00269	Capem Jebus
52	2002	PARITTIGA	TELAK	32.512.275	4.385.900	36.898.175	182-09-00255	Capem Jebus
53	2003	PARITTIGA	CUPAT	30.952.325	4.385.900	35.338.225	182-09-00256	Capem Jebus
54	2004	PARITTIGA	BAKIT	38.072.500	4.483.575	42.556.075	182-09-00261	Capem Jebus
55	2005	PARITTIGA	PUPUT	145.307.325	20.927.700	166.235.025	182-09-00263	Capem Jebus
56	2006	PARITTIGA	AIR GANTANG	42.712.850	4.385.900	47.098.750	182-09-00253	Capem Jebus
57	2007	PARITTIGA	KELABAT	27.463.025	4.544.650	32.007.675	182-09-01311	Capem Jebus
58	2008	PARITTIGA	KAPIT	33.938.700	4.385.900	38.324.600	182-09-00265	Capem Jebus
59	2009	PARITTIGA	SEMULUT	29.932.075	4.385.900	34.317.975	182-09-00262	Capem Jebus
60	2010	PARITTIGA	TELUK LIMAU	40.595.000	4.422.525	45.017.525	182-09-00266	Capem Jebus
				2.193.622.775	438.589.500	2.632.212.275		

